

Kantor Pusat Perum LPPNPI

Gedung AirNav Indonesia Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121

Banten - Indonesia

Telepon : 021-55915000 Fax. : 021-29170370 www.airnavindonesia.co.id

PENETAPAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

NOMOR: SPR. 002/UC/HMS.08/LPPNPI/IX/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



Kantor Pusat Perum LPPNPI

Gedung AirNav Indonesia Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121

Banten - Indonesia

Telepon : 021-55915000 Fax. : 021-29170370 www.airnavindonesia.co.id

3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 002/US/HMS.08/IX/2025

Tahun 2024

MENETAPKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

PERTAMA: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I Daftar Informasi yang

Dikecualikan (DIK) Nomor: 002/US/HMS.08/IX/2025

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang

Dikecualikan Nomor yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian

tidak terpisahkan dari penepatan ini.

Daftar Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam Lampiran II

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

KETIGA : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 22 September 2025

EVP of Corporate Secretary PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

TTD

HERMANA SOEGIJANTORO

Nomor: 002/UC/HMS.08/IX/2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PERUM LPPNPI (AIRNAV INDONESIA) TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	PEJABAT UNIT KERJA YANG MENGUASAI		JANGKA	KETERANGAN
		DIREKTORAT	UNIT KERJA	WAKTU	
	Mandatory Occurrence Report	Dir. Keselamatan, Keamanan Dan Standardisasi	Safety Operation Division	Permanent	
	Data/informasi fasilitas, prosedur dan personel yang terlibat dalam sebuah kejadian keselamatan	Dir. Operasi dan Dir. Teknik.	AirNavigation Control Division dan Information Technology Division	Permanent	

Data/Informasi Penerbangan (Flight Plan)	Dir. Operasi	Air Navigation Control Division	Permanent	
Kartu Riwayat Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	30 tahun	
Data Hasil Asesmen Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Planning Division	5 tahun	
Data Kinerja Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Planning Division	5 tahun	
Data Hukuman Disiplin	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	10 tahun	
Data Asuransi Pelayanan Kesehatan Pekerja	Dir. SDM dan Umum	Human Capital Services Division	10 tahun	
Laporan Keuangan perusahaan yang belum diaudit	Direktorat Utama	Internal Audit Division	Sampai selesai audit	

Tangerang, 19 September 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

TTD

Hermana Soegijantoro